



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN

KRITERIA DAN/ATAU PERINCIAN JENIS BARANG YANG DIHASILKAN DARI KEGIATAN USAHA DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN, BAIK PENANGKAPAN MAUPUN PEMBUDIDAYAAN YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN KRITERIA DAN/ATAU PERINCIAN BARANG TERTENTU DALAM KELOMPOK BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

A. KRITERIA DAN/ATAU PERINCIAN JENIS BARANG YANG DIHASILKAN DARI KEGIATAN USAHA DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN, BAIK PENANGKAPAN MAUPUN PEMBUDIDAYAAN, YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

NO.	KOMODITAS	KRITERIA/PROSES	JENIS BARANG
1.	Udang	<ul style="list-style-type: none">- diangkat, dikumpulkan dengan keranjang/karung- penanganan udang dengan pencucian, peng-es-an/ pendinginan dalam keadaan utuh, dikuliti/ dikupas, dan/atau tanpa kepala	<ul style="list-style-type: none">- udang hidup- udang segar- udang dingin, dengan atau tanpa kepala- udang beku, dengan atau tanpa kepala

- penanganan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 2 -

NO.	KOMODITAS	KRITERIA/PROSES	JENIS BARANG
		<ul style="list-style-type: none"> - penanganan udang dengan pembekuan dalam keadaan utuh, dikuliti/dikupas, dan/atau tanpa kepala - penanganan udang dengan pengemasan sementara untuk melindungi produk agar tidak mudah rusak 	
2.	Ikan Hias	<ul style="list-style-type: none"> - dipasarkan hidup - pengumpulan dan pengangkutan ikan utuh di perairan umum atau di laut dalam satu kesatuan usaha maupun tidak - penanganan ikan hidup dengan pemberian oksigen dan/atau dipingsankan (dibus, diturunkan suhunya) 	- ikan hias hidup
3.	Ikan (tidak termasuk Ikan Hias)	<ul style="list-style-type: none"> - dipasarkan hidup - pengumpulan dan pengangkutan ikan utuh di perairan umum atau di laut dalam satu kesatuan usaha maupun tidak - penanganan ikan mati dengan pencucian, peng-es-an/pendinginan dalam keadaan utuh, dengan atau tanpa kepala/tulang/ekor/perut/sirip/kulit - penanganan ikan mati dengan pembekuan dalam keadaan utuh, dengan atau tanpa kepala dan isi perut 	<ul style="list-style-type: none"> - ikan umpan hidup dan/atau beku - ikan hidup untuk dikonsumsi - ikan segar, dingin, atau beku, dengan atau tanpa kepala - ikan kering - kepala, ekor, perut, sirip, kulit, tulang, dan hati ikan

- penanganan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	KOMODITAS	KRITERIA/PROSES	JENIS BARANG
		<ul style="list-style-type: none"> - penanganan ikan mati dengan pencucian, peng-es-an/pendinginan/ pembekuan, pemotongan, tanpa kepala/tulang/ekor/perut/sirip/kulit - penanganan ikan dengan pengemasan sementara untuk melindungi produk agar tidak mudah rusak 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>fillet</i> dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak) segar, dingin, atau beku
4.	Rumput Laut	<ul style="list-style-type: none"> - dipotong/diangkat, dikumpulkan - perendaman atau penjemuran/pengeringan 	<ul style="list-style-type: none"> - rumput laut basah - rumput laut kering
5.	Kerang, Tiram, Remis	<ul style="list-style-type: none"> - diangkat, dilepas, dikumpulkan - penanganan kerang/tiram/remis mati dengan pencucian/depurasi, peng-es-an/pendinginan dalam keadaan utuh, dikuliti/dikupas - penanganan kerang/tiram/remis mati dengan pencucian/depurasi, dan pembekuan dalam keadaan utuh, dikuliti/dikupas 	<ul style="list-style-type: none"> - kerang/tiram/remis hidup - kerang/tiram/remis segar - kerang/tiram/remis dingin, utuh dan/atau kupas - kerang/tiram/remis beku, utuh dan/atau kupas
6.	Kepiting, Rajungan	<ul style="list-style-type: none"> - diseser/dijaring - dipasarkan hidup - penanganan kepiting/rajungan dengan pencucian, peng-es-an/pendinginan dalam keadaan utuh, dikuliti/dikupas - penanganan kepiting/rajungan mati dengan pencucian, pembekuan dalam keadaan utuh, dikuliti/dikupas 	<ul style="list-style-type: none"> - kepiting/rajungan hidup - kepiting/rajungan segar - kepiting/rajungan dingin, utuh dan/atau kupas - kepiting/rajungan beku, utuh dan/atau kupas

7. Teripang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

NO.	KOMODITAS	KRITERIA/PROSES	JENIS BARANG
7.	Teripang	<ul style="list-style-type: none"> - diseser/dikumpulkan - penambahan oksigen dan penambahan es - penanganan teripang dengan pencucian, pembekuan dalam keadaan utuh 	<ul style="list-style-type: none"> - teripang segar - teripang dingin - teripang beku
8.	Lobster	<ul style="list-style-type: none"> - diangkat, dikumpulkan dengan keranjang/karung - penanganan lobster hidup dengan pemberian oksigen dan/atau dipingsankan (dibus, diturunkan suhunya) - penanganan lobster mati dengan pencucian, peng-es-an/pendinginan dalam keadaan utuh - penanganan lobster mati dengan pencucian, pembekuan dalam keadaan utuh 	<ul style="list-style-type: none"> - lobster hidup - lobster segar - lobster dingin - lobster beku
9.	Cumi, Sotong, Gurita, Siput	<ul style="list-style-type: none"> - penanganan cumi/sotong/gurita/siput mati dengan pencucian, peng-es-an/ pendinginan dalam keadaan utuh, dengan atau tanpa kepala dan isi perut - penanganan cumi/sotong/gurita/siput mati dengan pencucian, pembekuan dalam keadaan utuh, dengan atau tanpa kepala dan isi perut 	<ul style="list-style-type: none"> - cumi/sotong/gurita/siput segar atau dingin, dengan dan/atau tanpa kepala - cumi/sotong/gurita/siput beku, dengan dan/atau tanpa kepala
10.	Artemia	<ul style="list-style-type: none"> - diangkat dan dikumpulkan - penanganan dengan pencucian, pendinginan, dan/atau pembekuan 	<ul style="list-style-type: none"> - artemia dingin - artemia beku

B. KRITERIA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

B. KRITERIA DAN/ATAU PERINCIAN BARANG TERTENTU DALAM KELOMPOK BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

NO.	URAIAN BARANG	KRITERIA/PROSES	POS TARIF	KETERANGAN
a.	Beras dan Gabah	berkulit, dikuliti, setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak, pecah, menir, selain yang cocok untuk disemai	1006.10.90 1006.20.10 1006.20.90 1006.30.30 1006.30.40 1006.30.50 1006.30.60 1006.30.70 1006.30.91 1006.30.99 1006.40.90 Ex 1103.19.20	hanya menir
b.	Jagung	telah dikupas maupun belum, termasuk pipilan, pecah, menir, tidak termasuk bibit	1005.90.10 1005.90.91 1005.90.99 Ex 1103.13.00	hanya menir
c.	Sagu	empulur sagu (sari sagu), tepung, tepung kasar dan bubuk	0714.90.11 0714.90.19 1106.20.20	
d.	Kedelai	berkulit, utuh dan pecah, selain benih	1201.90.00	
e.	Garam konsumsi	beryodium maupun tidak (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) untuk konsumsi/kebutuhan pokok masyarakat	2501.00.10 2501.00.91	
f.	Daging	daging segar dari hewan ternak dan unggas dengan atau tanpa tulang yang tanpa diolah, baik yang didinginkan,	0201.10.00 0201.20.00 0201.30.00 0202.10.00 0202.20.00 0202.30.00	

dibekukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

	dibekukan, digarami, dikapur, diasamkan, atau diawetkan dengan cara lain	0203.11.00 0203.12.00 0203.19.00 0203.21.00 0203.22.00 0203.29.00 0204.10.00 0204.21.00 0204.22.00 0204.23.00 0204.30.00 0204.41.00 0204.42.00 0204.43.00 0204.50.00 0207.11.00 0207.12.00 Ex 0207.13.00	potongan daging selain sisa
		0207.14.10 0207.14.20 0207.14.91 Ex 0207.14.99	potongan daging selain sisa
		0207.24.00 0207.25.00 Ex 0207.26.00	potongan daging selain sisa
		0207.27.91 Ex 0207.27.99	potongan daging selain sisa
		0207.41.00 0207.42.00 Ex 0207.44.00	potongan daging selain sisa
		Ex 0207.45.90	potongan daging selain sisa

0207 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

			0207.51.00 0207.52.00 Ex 0207.54.00 Ex 0207.55.90 0207.60.10 0207.60.20 Ex 0207.60.30 Ex 0207.60.40 Ex 0208.10.00 0210.11.00 0210.12.00 0210.19.30 0210.19.90 0210.20.00 0210.99.10	potongan daging selain sisa potongan daging selain sisa potongan daging selain sisa potongan daging selain sisa selain sisa
g.	Telur	tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan atau diawetkan dengan cara lain, tidak termasuk bibit	0407.21.00 0407.29.10 0407.29.90 Ex 0407.90.10 Ex 0407.90.20 Ex 0407.90.90	selain yang dimasak selain yang dimasak selain yang dimasak
h.	Susu	susu perah, baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan (pasteurisasi), tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya	Ex 0401.10.10 Ex 0401.10.90 Ex 0401.20.10 Ex 0401.20.90 0401.40.10 0401.40.20	selain kepala susu selain kepala susu selain kepala susu selain kepala susu

Ex 0401 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

			Ex 0401.40.90 Ex 0401.50.10 Ex 0401.50.90	selain kepala susu selain kepala susu selain kepala susu
i.	Buah-buahan	buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di- <i>grading</i> , selain yang dikeringkan		
j.	Sayur-sayuran	<ul style="list-style-type: none"> - sayuran segar, yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah atau dibekukan, termasuk sayuran segar yang dicacah - ubi segar, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-<i>grading</i> - bumbu-bumbuan segar, dikeringkan tetapi tidak dihancurkan atau ditumbuk 	0701.90.10 0702.00.00 0703.10.19 0703.10.29 0703.20.90 0703.90.90 0704.10.10 0704.10.20 0704.10.90 0704.20.00 0704.90.10 0704.90.20 0704.90.30 0704.90.90 0705.11.00 0705.19.00 0705.21.00 0705.29.00 0706.10.10 0706.10.20 0706.90.00 0707.00.00 0708.10.00 0708.20.10 0708.20.20 0708.20.90 0708.90.00 0709.20.00 0709.30.00	

0709 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

			0709.40.00	
			0709.51.00	
			0709.52.00	
			0709.53.00	
			0709.54.00	
			0709.55.00	
			0709.56.00	
			0709.59.20	
			0709.59.90	
			0709.60.10	
			0709.60.90	
			0709.70.00	
			0709.91.00	
			0709.92.00	
			0709.93.00	
			0709.99.10	
			0709.99.20	
			0709.99.90	
			Ex 0710.10.00	selain yang dimasak
			Ex 0710.21.00	selain yang dimasak
			Ex 0710.22.00	selain yang dimasak
			Ex 0710.29.00	selain yang dimasak
			Ex 0710.30.00	selain yang dimasak
			Ex 0710.40.00	selain yang dimasak
			Ex 0710.80.00	selain yang dimasak
			Ex 0710.90.00	selain yang dimasak
			Ex 0714.10.19	selain dalam bentuk pelet dan selain yang dikeringkan
			0714.10.91	
			Ex 0714.10.99	selain yang dikeringkan

0714 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

			0714.20.10 Ex 0714.20.90	selain yang dikeringkan
			0714.30.10 Ex 0714.30.90	selain yang dikeringkan
			0714.40.10 Ex 0714.40.90	selain yang dikeringkan
			0714.50.10 Ex 0714.50.90	selain yang dikeringkan
			0904.21.10	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yuda Silvanna Djaman